



PUTUSAN

Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dan Hak asuh anak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Jayapura, xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Jl. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abu Anas, S.H., Maulana Yusuf, S.H., dan Abduloh, S.H.,M.H. advokat/penasehat hukum pada Kantor Maulana Yusuf, S.H. & Partner yang beralamat di Jln. Teuku Umar Barat, Desa Pemecutan Kelod, Denpasar, Provinsi Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Mei 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar nomor 150/SK.Khusus/2024/PA.Dps tanggal 29 Mei 2024 sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir, Tasikmalaya, xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan D1, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Jl. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Badung, Bali, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm 1 dari 20 Hlm. Putusan No.211/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 06 Mei 2024 mengajukan gugatan cerai dan hak asuh anak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Dps, tanggal 07 Mei 2024, sebagaimana dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangorejo, Kab/Kota Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 04 November 2012 dengan Kutipan Akta Nomor :0474/016/XI/2012, tertanggal 05 November 2012;--
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sesuai dengan **Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam**;--
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kediaman bersama di Jl. Pulau menjangan No. 73, Br. Bumi Asri, Desa/Kel Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, kurang lebih selama 7 (tujuh) tahun, dan saat ini Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Perumahan taman Giri Mumbul No. B1, Jl. Taman Giri Klaster Gg. Permata, Rt, 00 Rw.00, Desa/Kel Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, kabupaten Badung, Provinsi Bali;
4. Bahwa selama menikah penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **xxxxxxxxxxxxxxxx**, laki-laki, lahir di Denpasar, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, usia xx tahun, akta lahir nomor :xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dan saat ini anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat
5. Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun sekitar tahun 2015 mulai terjadi perkecokan dan perselisihan yang disebabkan oleh :
 - a. Tergugat telah melakukan pengancaman pembunuhan terhadap penggugat dan anak dari penggugat dan tergugat manakala terjadi

Hlm 2 dari 20 Hlm. Putusan No.211/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pertengkaran dalam rumah tangga, dimana tindakan ini telah dilakukan kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali dengan menodongkan senjata tajam ke leher anak dari penggugat dan tergugat sendiri;
- b. Tergugat tidak bisa mengontrol emosinya setiap kali terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, bahkan tergugat melampiaskan amarahnya dengan merusak barang-barang yang berada didalam rumah seperti merusak kulkas, Tv, handhone, perabotan dapur dan lainnya;
 - c. Sejak tahun 2021 tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah lahiriah terhadap penggugat;
 - d. Tergugat setiap kali terjadi permasalahan dalam rumah tangga selalu lari dari tanggung jawab tersebut, sehingga masalah rumah tangga tersebut tidak pernah dapat diselesaikan dengan baik;
 - e. Tergugat memiliki hutang dalam kartu kredit Bank mandiri tanpa sepengetahuan tergugat, dan penggugat baru mengetahui jika tergugat memilki hutang dari handpone tergugat yang masuk melalui email tergugat;
 - f. Diketahui tergugat selama menikah tidak pernah menghargai keberadaan orang tua Penggugat sampai dengan saat ini, sehingga penggugat merasa sikap Tergugat tersebut mencerminkan ketidaksukaan terhadap keluarga besar Penggugat, dan hal tersebut pula yang membuat penggugat merasa kecewadan malu;
 - g. Penggugat sering menasihati tergugat untuk berlaku baik dengan orang tua Penggugat, namun nasihat tersebut dipandang sebelah mata dan tidak pernah didengar oleh tergugat;
 - h. Tergugat kurang perhatian terhadap tumbuh kembang anak, hal ini dirasakan betul oleh Penggugat manakala anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** ingin bertemu dengan ayahnya melalui telepon, namun tergugat selalu mengelak dan selalu beralasan untuk menemui sang buah hati, kerinduan anak terhadap ayahnya tidak pernah dikabulkan oleh tergugat, hal ini membuat anak tersebut menjadi sedih;
6. Bahwa puncak percekcoakan ini terjadi pada tahun 2023 dimana tergugat pergi meninggalkan penggugat dan anak dari penggugat dan tergugat dari

Hlm 3 dari 20 Hlm. Putusan No.211/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama tanpa diketahui oleh Penggugat, sehingga sejak saat ini antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;

7. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat tersebut diakibatkan oleh sifat dan sikap Tergugat yang tidak baik sebagai kepala rumah tangga sebagaimana penggugat telah jelaskan diatas, sehingga baik Penggugat maupun orang tua penggugat merasa tidak dihargai oleh Tergugat. Perbuatan Tergugat tersebut sangat menodai makna perkawinan sebagaimana yang telah diamanahkan dalam **Pasal 3 Kompilasi hukum Islam** yaitu **Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah**;
8. Bahwa berkaitan adanya pertengkaran yang terus menerus, terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan **"Bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"**;
9. Bahwa selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor : **266/K/AG/1993** menyatakan **"isi pasal 19 huruf f peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 terpenuhi apabila judex factie berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah"** pasal tersebut telah jelas menetapkan bahwa **"antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"**
10. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas, saat ini sangat jelas kondisi rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah sangat sulit untuk dibina kembali, sebab jika hal ini dibiarkan berlarut-larut dan dipaksakan untuk tetap bersama, maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang lebih buruk yang akan menimpa penggugat bahkan terhadap mental anak Penggugat dan Tergugat, dan yang paling penting adalah lebih banyak kemudhorotan daripada kemaslahatannya;

Hlm 4 dari 20 Hlm. Putusan No.211/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diharapkan, oleh karena anak hasil perkawinan antara Penggugat dan tergugat tersebut diatas masih dibawah umur, maka penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah (pemeliharaan) anak, berdasarkan yurisprudensi mahkamah agung nomor 27 K/AG/1982 Tanggal 30 Agustus 1983 **“Dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya”**
12. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan ole hundang-undang yang berlaku tidaklah tercapai dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan kembali; sehingga cukup beralasan bagi Penggugat untuk dapat mengajukan Perceraian di Pengadilan Agama Denpasar;
13. BahwaPenggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar cq. Majelis Hakim yang memeriksadanmengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan anak yang bernama **xxxxxxxxxxxxxx**, laki-laki, lahir di Denpasar, xxxxxxxxxxxxxx, usia xx tahun, akta lahir nomor :xxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal xxxxxxxxxxxxxxxx Hak asuhnya Jatuh kepada Penggugat, dengan tetap memberikan hak akses kepadaTergugat selaku ayah kandung;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR:

Hlm 5 dari 20 Hlm. Putusan No.211/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Atauapabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut lewat surat tercatat sebagaimana relaas panggilan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Dps tanggal 01 Juni 2024 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang. Sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, termasuk mengenai hak asuh terhadap kedua orang anaknya Penggugat tetap pada tuntutananya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar, Propinsi Bali. bermeterai cukup dan telah dinazagelen serta telah cocok dengan aslinya, kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, bermeterai cukup dan telah dinazagelen serta telah cocok dengan aslinya, Kode (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hlm 6 dari 20 Hlm. Putusan No.211/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, Propinsi Bali, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah cocok dengan aslinya, kode (P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, Propinsi Bali, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah cocok dengan aslinya, kode (P.4);

B. Saksi :

1. **saksi**, lahir di Banyuwangi tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali. di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2012;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis yang bertempat tinggal di Denpasar dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat, kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi serta tidak berhubungan lagi layaknya suami istri;
- Bahwa sebab terjadinya berpisah tempat tinggal adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebab pertengkaran karena Tergugat sering bersikap dan bertindak kasar bahkan pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan mengancam mau membunuh Penggugat dan pernah menodongkan pisau

Hlm 7 dari 20 Hlm. Putusan No.211/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan pada intinya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di muka sidang sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa dari ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, maka secara hukum hak jawabnya menjadi gugur karenanya, hal ini sesuai dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III oleh Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashshash halaman 329 Bab Luzumil Ijabah liman du'iyā ilal hakim, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Mejlis:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hlm 9 dari 20 Hlm. Putusan No.211/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa alasan Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat karena sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- a. Tergugat seringkali melakukan pengancaman pembunuhan terhadap Penggugat dan anaknya ketika terjadi pertengkaran;
- b. Tergugat tidak bisa mengontrol emosinya setiap kali terjadi pertengkaran masalah ekonomi, bahkan ketika marah barang-barang yang ada disekitarnya menjadi sasaran amarahnya;
- c. Sejak tahun 2021 Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- d. Tergugat setiap kali terjadi permasalahan dalam rumah tangga selalu lari dari tanggungjawab, sehingga permasalahan tidak bisa diselesaikan dengan baik;
- e. Tergugat memiliki hutang di kartu kredit Bank Mandiri tanpa sepengetahuan Penggugat;
- f. Tergugat selama ini menunjukkan ketidaksukaan kepada keluarga Penggugat, terutama kepada orang tua Penggugat, dan hal itu penggugat sudah menasihati Tergugat, namun tidak pernah didengar oleh Tergugat;
- g. Tergugat kurang perhatian terhadap tumbuh kembang anak, terbukti saat anak ingin ketemu dengan bapaknya, namun Tergugat justru menghindar dan tidak mau ketemu anaknya;
- h. Puncaknya terjadi sekitar tahun 2023, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa sepengetahuan Penggugat dan sejak saat itu sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hlm 10 dari 20 Hlm. Putusan No.211/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti tertulis yaitu P.1 s/d, P.4 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat, Hakim terlebih dahulu harus memeriksa kebenarannya baik secara formil maupun materil;

A. Penilaian bukti surat;

- Menimbang, bahwa bukti P.1. (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti P.1 tersebut menjelaskan mengenai kediaman atau domisili Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat
- Menimbang, bahwa bukti P.2. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen, isi bukti P.2 tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;
- Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan Akta Outentik telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, isi bukti P.3 tersebut menjelaskan mengenai anak yang dilahirkan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;
- Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen, isi bukti P.5 tersebut menjelaskan mengenai data-data anggota keluarganya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

B. Penilaian Bukti Saksi;

Hlm 11 dari 20 Hlm. Putusan No.211/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4, Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.4 serta saksi-saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Nopember 2012 yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur;
3. Bahwa selama pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini diasuh oleh penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus disebabkan, Tergugat seringkali bersikap

Hlm 12 dari 20 Hlm. Putusan No.211/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertindak kasar bahkan telah melakukan kekerasan dengan mengancam akan melakukan pembunuhan Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap nafkah keluarga, Puncak perselisihan terjadi pada tahun 2023, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri ;

5. Bahwa Penggugat sanggup merawat dan memelihara terhadap 1 (satu) orang anaknya;
6. Bahwa Penggugat telah diberi nasehat supaya bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat adalah penduduk Kota Denpasar sehingga perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar ; (vide : Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);
2. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian, Penggugat dan Tergugat sebagai subyek hukum (***persona standi in judicio***) dalam perkara *a quo* dan perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama; (vide : Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam);
3. Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat dirukunkan lagi; (vide : Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);
4. Hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil (vide: Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 1 (satu), memohon agar Pengadilan Agama Denpasar, mengabulkan gugatannya ;

Hlm 13 dari 20 Hlm. Putusan No.211/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Menimbang, bahwa petitum tersebut berkaitan erat dengan petitum yang lain, oleh karena itu akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum lainnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) menuntut agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana **suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri** dan **Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak**. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu **adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali**;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah hidup berpisah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami isteri);

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus disebabkan karena Tergugat seringkali bersikap dan bertindak kasar dengan mengancam akan membunuh Penggugat, Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap nafkah keluarganya, maka dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Hlm 14 dari 20 Hlm. Putusan No.211/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dalam persidangan, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian, maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang terdapat dalam firman Allah, surat al-Ruum ayat 21 yaitu rumah tangga bahagia yang penuh cinta dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaini fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan “;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 02 April 1997 bahwa “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975”. Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama

Hlm 15 dari 20 Hlm. Putusan No.211/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (**broken marriage**) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (**broken married**) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta pendapat pakar hukum Islam sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj Al-Thullab, Juz VI, halaman 346 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini yang berbunyi sebagai berikut:

وإن اشدت عدم رغبة الزجة لزوجها طلق عليها القاضي طلقاً

Artinya: Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam bahtera rumah tangga, maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba'in shughra, maka gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Hlm 16 dari 20 Hlm. Putusan No.211/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **petitum gugatan angka 3**, Penggugat meminta agar Pengadilan Agama menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas 1 (satu) orang anak hasil perkawinannya dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum dalam persidangan, Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang namanya sebagaimana tersebut diatas, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan tentang Pengasuhan Anak atau Hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, kedua orang tua wajib mengasuh dan memelihara anak – anaknya dengan baik (vide pasal 41 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 26 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002), sehingga sebuah gugatan pengasuhan anak, harus mengandung prinsip hukum bahwa gugatan tersebut semata untuk kepentingan anak tersebut, baik jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa Hukum Islam menggariskan, dalam hal terjadi perceraian, seorang ibu lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak yang usianya kurang dari 12 tahun yang disebut sebagai *mumayyiz*, dimana setelah usia tersebut, maka seorang anak dapat memilih untuk diasuh ibunya atau diasuh bapaknya (vide Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf a dan b);

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, bersesuaian pula dengan doktrin dalam hukum Islam sebagaimana tercantum dalam Kitab Bajury juz II halaman 195 yang Majelis Hakim mengambil alihnya sebagai pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي احق بحضانتها

Artinya : *Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya ;*

Demikian juga, doktrin Kitab l'anatut tholibin juz IV halaman 102 yang berbunyi :

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل الى المميز إن افترق أبواه من النكاح
كان عند من اختياره منهما

Hlm 17 dari 20 Hlm. Putusan No.211/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Yang lebih utama dalam hal hadlanah, yaitu pemeliharaan anak sampai usia mumayyiz, jika kedua orang tuanya bercerai, anak itu berada dalam asuhan salah satu diantara kedua orang tua yang dipilihnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Penggugat telah mengasuh 1 (satu) orang anak tersebut secara baik, yang memberikan perlindungan, memenuhi biaya hidup serta mencurahkan kasih sayang yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang anak hasil pernikahannya dengan Tergugat, menunjukkan bahwa Penggugat telah membuktikan bahwa ia adalah seorang ibu yang baik dan mampu mengasuh 1 (satu) orang anak tersebut selayaknya seorang ibu yang bertanggung jawab. Atas dasar pertimbangan tersebut maka gugatan penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap 1 (Satu) orang anak tersebut harus dikabulkan sebagaimana tersebut angka 4 amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa sekalipun 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat / ibu kandungnya, akan tetapi Penggugat harus memberikan akses dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Tergugat atau ayah kandung dari anak tersebut untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sebagaimana layaknya kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya, manakala Penggugat tidak memberikan kesempatan atau menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, maka tidak tertutup kemungkinan Tergugat menuntut di Pengadilan Agama dan terhadap hak asuh anak yang telah dikabulkan Majelis Hakim ini dapat dipertimbangkan mencabut sekaligus mengalihkan hak pengasuhan anak ini dari Penggugat ke Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan penggugat tersebut dikabulkan, maka dalam amar putusan haruslah dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Hlm 18 dari 20 Hlm. Putusan No.211/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan Hak Asuh Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, laki-laki lahir di Denpasar pada tanggal **xxxxxxxxxxxxxxxx** berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk memberikan kasih sayangnya;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 136.000,00 (Seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan di Pengadilan Agama Denpasar dalam persidangan hakim Tunggal pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Dzulhijjah 1445 Hijriyah **Dra. Hj. Nur Kamah, SH.,MH.**, Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Mardiana, **SH.** Panitera Pengganti dalam persidangan secara elektronik;

Hakim Tunggal

Dra. Hj. Nur Kamah, SH.,MH

Panitera Pengganti

Hlm 19 dari 20 Hlm. Putusan No.211/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mardiana, SH

Rincian biaya

Pendaftaran	Rp 30.000,00
Proses	: Rp 50.000,00
Panggilan	: Rp 26.000,00
PNBP	: Rp 20.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Materai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 136.000,00 (Seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Hlm 20 dari 20 Hlm. Putusan No.211/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)